



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 60/Pdt.G/2009/PA.SS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Desa Bulu Kec. XXXXXX dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak .antara :

PEMOHON : umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kab. Halmahera Timur, selanjutnya disebut PEMOHON;-

m e l a w a n

TERMOHON : umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada PEMDA Kab. Pulau Morotai, bertempat tinggal sementara di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kab. Halmahera Timur, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah Register Nomor : 60/Pdt.G/2009 /PA.SS tanggal 17 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/ dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya di langungkan di Kantor Urusan Agama Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada hari Jumat tanggal 05 juni 2009 sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, Yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah Orang tua Termohon di Desa XXXXXX, kecamatan Morotai Selatan dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon sering menanggapi dengan emosi ketika diajak berbicara masalah rumah tangga bahkan sering mencela Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon saat diajak untuk berkomunikasi masalah penyakit Bau badan yang dideritanya justru tersinggung dan langsung marah
5. Bahwa pada bulan Ramadhan 1430 H, atau sekitar bulan September 2009 M, tanpa alasan yang jelas Termohon mengeluarkan Kata-kata kotor terhadap Pemohon bahkan sampai mengancam akan membunuh dengan cara memotong sampai meninggal ;
 6. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya lagi, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengambil keputusan sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raji'I terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan agama Soasio;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 23 Nopember 2009, berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor: 60/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 23 Nopember .2009. Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara nomor 60/Pdt.G/2009/PA.SS dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh jalan damai (dalam proses Mediasi) dan keduanya telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 60/Pdt.G/2009 /PA.SS. telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Termohon, namun Termohon dalam persidangan ini menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara ini. maka pencabutan atas perkara ini beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 60 /Pdt.G/2009 /PA.SS telah dicabut; karena damai;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,-,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1430 H oleh kami Drs.Muhammad Arafah Jalil, SH sebagai Ketua Majelis, Anwar Hariyanto, S.Ag dan Drs. Munawir Husain Amahoru . Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ANTO, S.Ag

Drs.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon 1 X | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan Termohon 1 X..... | Rp. 60.000,- |
| 4. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp.161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;